

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau,¹ dan dipertegas dalam Pasal 25 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah Negara Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang”. Tanah Indonesia terdiri atas beberapa pulau-pulau baik yang kecil hingga yang besar.

Kekayaan alam kelautan dan sumberdaya pesisir yang dimiliki Indonesia sangat besar, diantaranya adalah sumberdaya perikanan, sumberdaya hayati seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun serta sumberdaya mineral seperti minyak bumi dan gas alam termasuk bahan-bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.²

Pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir dan kelautan di Indonesia termasuk perlindungan hak-hak masyarakat pesisir bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat akan tetapi kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana

¹ Ramlan, “konsep hukum tata kelola perikanan” setara press, maret 2015, hlm 1

² Rokhimin Dahuri, “pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah”, *Jurnal Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Vol. 17 No. 2 april-juni 200, hlm 140

diubah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (yang selanjutnya akan disebut UU No.32/2014 sebagaimana diubah UU No.23/2014) yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, akan tetapi jika luas laut kurang dari delapan (8) mil maka luas kewenangannya akan diambil dari prinsip garis tengah antara pulau.

Potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dapat mewujudkan cita negara hukum, khususnya terwujudnya kesejahteraan rakyat sesuai yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang pengolahan sumber daya alam yang menyatakan bahwa, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dalam hal ini makna dari kata dikuasai oleh Negara yang terdapat dalam bunyi pasal diatas merupakan suatu kunci utama dalam mencapai kesejahteraan rakyat. perlu kiranya Negara memaksimalkan fungsinya atas penguasaannya terhadap sumber daya alam, adapun fungsi Negara dalam penguasaan sumberdaya alam adalah fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengelolaan, dan fungsi pengawasan.³

Laut merupakan suatu wilayah layaknya daratan, bisa dimanfaatkan baik secara keruangan maupun dimanfaatkan sumber dayanya. Dalam penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tentu setiap orang perlu memiliki izin penguasaan dan

³ Ahmad readi, hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan, sinar grafika Jakarta: 2015, hlm, 7

atau pemanfaatan yang hal ini diatur dalam pasal 16 undang-undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (yang selanjutnya disebut UU 27/2007 sebagaimana diubah UU 1/2014) yang berbunyi

“(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Namun dalam pemanfaatan dan penguasaan wilayah pesisir tidak seperti di darat yang bisa terlihat batas-batas kepemilikannya, laut tidak bisa dibatasi kepemilikannya. Istilah “common property” atau “milik umum” yang menempel padanya, menyebabkan berbagai kalangan sah-sah saja bila memanfaatkan suatu kawasan di laut untuk kepentingannya. Namun celakanya, pemanfaatan kawasan di laut ini seringkali mengabaikan kepentingan pihak lain yang juga membutuhkan kawasan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Bisa ditebak, konflik demi konflik muncul dan tidak jarang menimbulkan korban baik materiil maupun non materiil.⁴

Mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang pengolahan sumber daya alam. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur yang menjadi dasar penguasaan dan pengusahaan Negara terhadap sumber daya alam, yaitu unsur-unsur;⁵

⁴ *Opcit*, Bahri, yahya. Hlm, 230

⁵ *Ibid*, hlm 10

1. Sumber daya alam dikuasai Negara, terutama cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak. 2. Cabang-cabang produksi dikuasai oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 3. Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang perorang. perlu kiranya Negara memperhatikan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, yang mana dalam memenuhi kehidupannya, mayoritas mata pencaharian masyarakat pesisir yaitu dengan cara memanfaatkan kekayaan laut yang ada disekitarnya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di desa Kapedi kabupaten Sumenep Madura. Masyarakat di Desa Kapedi tersebut mayoritas bekerja sebagai nelayan, dan pedagang ikan hasil tangkapan sendiri.

Selain bekerja sebagai nelayan, masyarakat peisirs di Desa Kapedi juga menangkap ikan dengan cara membuat Bagan diperairan pesisir laut. Bagan adalah suatu kerangka mirip gubuk terbuat dari bambu dan diperuntukkan sebagai alat untuk menangkap ikan, yang mana masyarakat pesisir di Desa Kapedi Kecamatan Blutoh Kabupaten Sumenep biasa menyebutnya *pagen*. Bagan sangat efektif sebagai alat penangkap ikan, sehingga hasil tangkapan ikan yang menggunakan Bagan tersebut bagus, dan tidak cacat fisik sehingga dapat bersaing dipasaran tradisional, selain itu menangkap ikan dengan menggunakan bagan tidak terlalu beresiko terhadap keselamatan para penangkap ikan, lain halnya dengan para nelayan yang memiliki resiko tinggi, ketika musim penghujan para nelayan harus melawan derasnya ombak

dan badai yang beresiko pada tenggelamnya perahu para nelayan bahkan pada nyawa para nelayannya.⁶

Tidak semua bagan tidak beresiko, disini ada dua macam bagan yaitu:

1. Bagan tanam yang sifatnya hanya menunggu ikan masuk pada perangkap atau jaring. 2. Bagan apung yang fungsinya mencari posisi ikan dan dapat dipindah-pindah dengan ditarik menggunakan perahu. Bagan apung disini memiliki resiko yang hampir sama dengan resiko yang dihadapi oleh para nelayan, sehingga masyarakat Kapedi lebih memilih untuk menggunakan bagan tanam dikarenakan bagan tanam dianggap tidak terlalu beresiko. Keunggulan bagan tanam di banding dengan alat tangkap ikan lainnya yaitu, Bagan tanam lebih unggul dalam menangkap ikan-ikan besar, dikarenakan kerangkanya Bagan tanam yang di dalam air dibuat sarang oleh ikan-ikan sehingga Bagan tanam hampir terbilang tidak tergantung pada musim.⁷

Hampir semua masyarakat pesisir di desa Kapedi ini berhenti menangkap ikan dengan memakai perahu dan beralih dengan mendirikan Bagan sebagai alat penangkapan ikan. Dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan Bagan tanam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Desa Kapedi ini justru semakin menyulitkan dan membuat semakin sempitnya lahan pencarian ikan para nelayan, hal ini dikarenakan rasa kepemilikan lahan oleh sebagian masyarakat pesisir di Desa Kapedi yang mendirikan bagan tanam di perairan

⁶ Hasil wawancara yang dilakukan dengan romzi arifin di desa Kapedi pada tanggal 28 maret 2018

⁷ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Nailurrohman di desa Kapedi pada tanggal 28 maret 2018

laut, secara tidak langsung kegiatan tersebut diduga dapat menutup hak orang lain dalam memanfaatkan kekayaan laut itu sendiri, sedangkan dalam Pasal 16 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya akan disebut UUPA) menyebutkan bahwa semua masyarakat memiliki hak pemeliharaan terhadap perairan dan hak penangkapan ikan.

Laut dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber penghidupan dan sumber pembagunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat, utamanya di wilayah pesisir agar tidak terpinggirkan. Guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan mandiri.

Sementara itu masyarakat pesisir di Desa Kapedi yang melakukan penguasaan atas wilayah pesisir dengan membuat bagan tanam untuk menangkap ikan sebagai salah satu bentuk usaha dalam mencari nafkah dan hal itu dilakukan secara berkelanjutan sehingga kegiatan tersebut dirasa menguasai laut dengan tujuan keuntungan pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dengan berlandaskan uraian diatas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penguasaan atas pembuatan bagan tanam oleh masyarakat di perairan tepi laut Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

2. Apakah hak penguasaan atas bagan tanam yang besar bangunannya melebihi 10 meter tidak bertentangan dengan peraturan menteri nomor 71 tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yang berdasarkan dari rumusan masalah dia atas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak atas bagan oleh masyarakat di perairan tepi laut di desa Kapedi.
2. Untuk menjelaskan hak penguasaan atas bagan sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.

1.4 Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua tujuan, yaitu tujuan akademik dan praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini yaitu memberikan penjelasan yang kongkrit, terkait dengan penguasaan bagan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kapedi, Sumenep.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Tujuan praktis yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penguasaan hak atas bagan yang didirikan di tepi perairan laut di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

1.5 Keaslian

Setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan secara online, penulis menemukan beberapa kajian yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat skripsi yang berjudul :

No	Jenis penulisan	Pengarang/judul	Pokok pembahasan
1.	Skripsi	Fadilla firdaus (2014), “Aspek Hukum Terhadap Gadai Atas Wilayah Pesisir Untuk Usaha Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Takalar”.	Status penguasaan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di kabupaten takalar berupa pemanfaatan wilayah pesisir yang bersifat milik bersama atau milik pribadi sebagai lahan usaha budidaya rumput laut, tanpa adanya surat izin.
2	Skripsi	Ulfa amalyah usman (2017), “status hukum penguasaan perairan pesisir untuk pemukiman penduduk kelurahan tallo	Eksistensi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan daerah mengenai penguasaan

		kota makasar”	wilayah perairan pesisir di kota makasar.
--	--	---------------	--

Persamaan dalam penulisan skripsi ini dengan penulisan skripsi di atas adalah sama-sama membahas tentang “pengelolaan dan penguasaan sumber daya laut oleh masyarakat pesisir” sedangkan perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi diatas lebih membahas tentang “pelaksanaan gadai wilayah perairan laut oleh masyarakat pesisir dalam melakukan usaha budi daya rumput laut” dan adapum pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang “penyesuaian pelaksanaan penguasaan perairan laut terhadap peraturan undang-undang hukum agraria”

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk memecahkan masalah dengan membandingkan konsep-konsep yang terdapat dalam bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.⁸

1.6.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini telah didapatkan suatu fenomena yang dapat diangkat sebagai bahan sikripsi yang bertempat di desa Kapedi, kabupaten Sumenep.

⁸ Suraman dan H.Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum”, Bandung, Alfabet, 2014, hlm.88

1.6.3 Objek Penelitian

Pada penelitian ini telah didapatkan beberapa objek penelitian yang dapat di simpulkan diantaranya :

1. Mengenai pelaksanaan hak atas pembuat bagan oleh masyarakat di perairan tepi laut di desa Kapedi.
2. Hak penguasaan atas bagan sesuai dengan peraturan hukum agraria.

1.6.4 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan undang-undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan kasus yang sedang diteliti.⁹

1. Undang-undang dasar 1945
2. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-undang No.27 tahun 2007 sebagaimana diubah Undang-undang No.01 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4. Undang-undang perikanan No.45 tahun 2009

⁹ Merai hendrik mezak, merode dan pendekatan dalam penelitian hukum, hlm 86

1.6.5 Teknik pengumpulan data

Sikripsi ini merupakan penelitian hukum empiris sehingga yang akan dijadikan acuan maupun rujukan yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut:

Data primer merupakan data yang di terima dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan dengan studi lapang.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan responden yang diperlukan untuk pemahaman tentang penarikan sampel dengan mengamati seluruh populasi, yaitu kumpulan individu-individu yang mengandung cirri-ciri yang telah ditetapkan oleh penulis.¹¹ Adapun individu-individu tersebut adalah masyarakat yang melakukan pembuatan dan penguasaan bagan di perairan pesisir laut dikecamatan Kapedi abupaten Sumenep. Wawancara merupakan sebagai alat pengambilan data dengan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap beberapa literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sering di sebut dengan bahan hukum.

¹⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normati Dan Empiris", Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, Hlm 88

¹¹ Maria SW. Sumarjono, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2014, Hlm 18